

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penetapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Kedua Undang-undang tersebut membawa perubahan fundamental dalam hubungan Tata Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimaksudkan harus meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan demikian daerah diharapkan mampu mewujudkan *good governance* yang merupakan kunci keberhasilan pembangunan di daerah dan merupakan prasyarat dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Berdasarkan TAP MPR RI Nomor IX/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta penjabarannya dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus dapat mewujudkan pemerintahan yang baik melalui pertanggungjawaban yang akuntabel, transparan dan partisipatif. Semangat reformasi menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada terselenggaranya *good governance*.

Dalam kerangka tersebut diperlukan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai alat ukur keberhasilan bagi sebuah organisasi. Oleh karena itu, sesuai

dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya juga menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi organisasi yang telah ditetapkan.

## **1.2. Dasar Hukum**

Aturan yang mendasari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) TAP MPR RI Nomor IX/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 9) Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 10) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 13) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2018, Tanggal 17 Oktober 2018, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- 15) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2018, tanggal 17 Oktober 2018, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

### **1.3. Gambaran Umum Organisasi**

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

#### **1) Tugas Pokok**

Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.

## 2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah;
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah;
- d) Pembinaan teknis penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintah daerah teknis di bidang pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah;
- e) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga; dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1.4. Isu Strategis

Isu strategis dirumuskan dengan melihat fakta atau kondisi yang menggambarkan potensi dan permasalahan serta analisis yang mendasari hubungan antara variabel. Adapun isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

- 1) Peningkatan Analisa Kebutuhan dan Panatausahaan Aset yang Berkualitas, Transparan, dan Akuntabel.

Persoalan mendasar pada aset yakni kurang adanya analisis kebutuhan dan penataan aset di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai unit penunjang teknis yang menangani aset selalu mengalami kendala dalam menganalisa kebutuhan pada setiap SKPD dan juga kesulitan dalam menatausahakn aset yang telah dimiliki Pemerintah Privinsi NTT yang tersebar di seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi.

- 2) Peningkatan Pemanfaatan, Pemindahan dan Pengamanan Aset yang Berkualitas, Transparan, dan Akuntabel.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak berdirinya di Tahun 1958 telah memiliki aset yang banyak, baik itu aset bergerak maupun tidak bergerak. Dari sekian banyak aset yang dimiliki masih banyak belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, proses pemindahtanganan dan pengamanan aset yang masih belum baik.

- 3) Masih Belum Optimalnya Sistem Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Sumber Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah.

Pelbagai persoalan di sektor pendapatan dan aset daerah yang kompleks dan rumit membutuhkan pengawasan dan pembinaan yang bersifat rutin dan berkesinambungan. Pengawasan dan pembinaan tersebut bersifat internal Badan, sehingga dapat meminimalisir timbulnya persoalan yang lebih besar dan kompleks.

- 4) Masih Belum Optimalnya Sistem Perencanaan, Pendataan, dan Evaluasi serta Penatausahaan Keuangan dan Kepegawaian.

Keberhasilan suatu lembaga dalam menjawab tugas pokok dan fungsinya juga ditentukan oleh proses perencanaan, pendataan, evaluasi, penatausahaan keuangan dan penataan serta pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal. Oleh karena itu, isu berkaitan dengan peningkatan penatausahaan pada aspek ini sangat dibutuhkan untuk menyukseskan program kegiatan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Gambaran Umum Organisasi
- 1.4. Isu Strategis
- 1.5. Sistematika Penulisan

## **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1. Perencanaan RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS
- 2.2. Rencana Kinerja BPPKAD Tahun 2017

## **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
  - 3.1.1 Evaluasi Rencana Kinerja
  - 3.1.2 Evaluasi Kinerja Pendapatan
- 3.2 Realisasi Anggaran

## **BAB IV. PENUTUP**

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Saran

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Perencanaan RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS**

Pencapaian target indikator pembangunan Tahun 2018 sangat ditentukan oleh pemenuhan secara konsisten empat faktor keberhasilan pembangunan yaitu; (1) Perencanaan dan penganggaran partisipatif yang akan menjamin keterkaitan antara permasalahan riil yang sedang dihadapi masyarakat dan prioritas pemecahannya dengan memberdayakan segala potensi yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat; (2) Pemberdayaan masyarakat yang harus berawal dari pemberdayaan setiap rumah tangga, karena rumah tangga merupakan unit terkecil dalam kehidupan masyarakat; (3) Dukungan data yang akurat untuk menjamin ketepatan dalam penetapan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan; (4) Kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah yang menjamin adanya perubahan mendasar dalam model pelayanan birokrasi dari *rowing oriented* ke *steering oriented* dan (5) Pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang menjamin adanya partisipasi yang konstruktif, penegakan hukum, keterbukaan, melayani, berorientasi pada kesepakatan dan pemerataan.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (RPJMD) Tahun 2013-2018, telah menetapkan sasaran yakni peningkatan pendapatan daerah dan pengelolaan aset daerah dengan indikator sasarannya yakni meningkatnya penerimaan pendapatan daerah sampai dengan masa akhir jabatan Gubernur sebesar Rp. 3 Triliun. Khusus pada Tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp.1.090 Miliar, atau mencapai 1 Triliun lebih. Selain itu, pada tahun 2018 untuk indikator sasaran peningkatan upaya penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan pengamanan aset secara akuntabel ditargetkan sebesar 50,0%. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah juga diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset secara profesional dan meningkatkan kompetensi aparatur pengelola pendapatan dan aset pada tahun 2018 sebesar 80%.

Selain itu, berdasarkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar **Rp.1.090.450.085.602,-** penerimaan dana perimbangan **Rp.3.799.175.920.000,-** dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah **Rp.20.663.129.000,-** dengan demikian maka total pendapatan **Rp.4.910.289.134.602,-**. Secara proporsi target pendapatan Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar **Rp113.962.514.602,-** atau naik 2,38% dari Tahun Anggaran 2017.

Secara terperinci rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1. di bawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018**

NO	URAIAN	APBD 2017	PERUBAHAN APBD 2018	BERTAMBAH/BERKURANG DARI APBD 2017	
		Rp	Rp	Rp	%
	<b>PENDAPATAN</b>	<b>4.796.326.620.000</b>	<b>4.910.289.134.602</b>	<b>113.962.514.602</b>	<b>2,38%</b>
	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>1.016.023.429.000</b>	<b>1.090.450.085.602</b>	<b>74.426.656.602</b>	<b>7,33%</b>
	Pajak Daerah	781.961.319.888	827.886.747.000	45.925.427.112	5,87%
	Retribusi Daerah	25.210.577.000	27.495.019.000	2.284.442.000	9,06%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	67.597.247.696	73.465.455.000	5.868.207.304	8,68%
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	141.254.284.416	161.602.864.602	20.348.580.186	14,41%
	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>3.761.940.062.000</b>	<b>3.799.175.920.000</b>	<b>37.235.858.000</b>	<b>0,99%</b>
	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	87.112.334.000	86.423.779.000	-688.555.000	-0,79%
	Dana Alokasi Umum	1.784.462.326.000	1.827.412.640.000	42.950.314.000	2,41%
	Dana Alokasi Khusus	1.890.365.402.000	1.885.339.501.000	-5.025.901.000	-0,27%
	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>18.363.129.000</b>	<b>20.663.129.000</b>	<b>2.300.000.000</b>	<b>12,53%</b>



## 2.2 Rencana Kinerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018

Rencana Kinerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT tahun 2018 sebagaimana tergambar dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur NTT Nomor 281/KEP/HK/2014 tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Rencana Strategis dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Rencana Kinerja Tahun 2018**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya masyarakat yang dilayani sebanyak 100%	Persentase Masyarakat yg dilayani	100 %
Meningkatnya Bandwidth pada Pelayanan Samsat Online di Kabupaten/Kota	Besaran Bandwidth pada masing-masing Samsat	512 MB
Meningkatnya masyarakat yang dilayani mobil samsat keliling dari 0 menjadi 4 Unit;	Jumlah Mobil Samsat Keliling	4 Unit
Meningkatnya Stakeholders yang terlayani dalam pelayanan keuangan daerah, pendapatan dan aset daerah	Persentase Stakeholders yang terlayani 100%	100%
Terpenuhinya seluruh Kinerja Program/Kegiatan dalam Laporan Keuangan, Pendapatan, Aset Daerah baik Bulanan, Triwulan, Tahunan	Persentase terpenuhinya seluruh Program/Kegiatan BPPKAD 100%	100%
Meningkatnya Pendapatan Daerah setiap tahun	Pajak	809 M
	Retribusi	38 M
	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	74 M
	Lain-lain PAD yg sah	138 M
	Dana Perimbangan	3,8 T
	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	28 M

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Meningkatkan kinerja seluruh akun pendapatan, aset dan belanja yang berbasis akrual	LKPD Pemerintah Provinsi dari WDP menuju WTP	WTP
	LKPD Pemda Kabupaten/Kota dari Disclaimer menuju WDP dan WTP	14 Kab WTP
	Jumlah SKPD yang memiliki RKUB/Inventarisasi/KIB	49 SKPD
	Jumlah Tanah yang disertifikasi setiap tahun	20 Bidang
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan	Terbentuknya seluruh SOP Keuangan, pendapatan dan aset daerah	100 %
Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan pada Kantor Badan dan UPT.PPKAD	100%
Meningkatnya Manajemen keuangan daerah, pendapatan dan aset daerah yang berbasis Informasi dan Telekomunikasi (IT)	Manajemen Keuangan daerah berbasis SIKPD	49 SKPD
	Manajemen Pendapatan Daerah berbasis online	22 UPT. PPKAD
	Manajemen Aset Daerah berbasis SIKPD Modul Aset	100 %
	Terintegrasi-nya SIKPD Keuangan, Samsat Online, Web Service dengan Perbankan dan SIKPD Modul Aset	100 %

Adapun penetapan Kinerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2018 sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

**Tabel 2.3**  
**Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2018**

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya masyarakat yang dilayani pajak sebanyak 100%		Persentase Masyarakat yang dilayani	100 %	Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Intensifikasi dan Eksentifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah	18.149.275.500
2	Meningkatnya Bendwidth pada Pelayanan Samsat Online di Kabupaten/Kota		Besaran Bandwidth pada masing-masing Samsat	512 MB	Program Pelayanan administrasi Perkantoran.	17.672.051.862
3	Meningkatnya masyarakat yang dilayani mobil samsat keliling dari 0 menjadi 4 Unit;		Jumlah Mobil Samsat Keliling	4 Unit	Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	18.998.290.358
4	Meningkatnya Stakeholders yang terlayani dalam pelayanan keuangan daerah, pendapatan dan aset daerah		Persentase Stakeholders yang terlayani 100%	100%	Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	18.149.275.500
5	Terpenuhinya seluruh Kinerja Program/Kegiatan dalam Laporan Keuangan, Pendapatan, Aset Daerah baik Bulanan, Triwulan, Tahunan		Persentase terpenuhinya seluruh Program/Kegiatan BPPKAD 100%	100%	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	389.010.980

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
6	Meningkatnya Pendapatan Daerah setiap tahun		Pajak	809 M	Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Intensifikasi dan Eksentifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah	18.149.275.500
			Retribusi	38 M	Sda	Sda
			Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	74 M	Sda	Sda
			Lain-lain PAD yg sah	138 M	Sda	Sda
			Dana Perimbangan	3,8 T	Sda	Sda
			Lain-Lain Pendapatan yang Sah	28 M	Sda	Sda
7	Meningkatkan kinerja seluruh akun pendapatan, aset dan belanja yang berbasis akrual		LKPD Pemerintah Provinsi dari WDP menuju WTP	WTP	Sda	Sda
			LKPD Pemda Kabupaten/Kota dari Disclaimer menuju WDP dan WTP	14 Kab WTP	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	2.259.466.000
			Jumlah SKPD yang memiliki RKUB/Inventarisasi/ KIB	49 SKPD	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	389.010.980

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
			Jumlah Tanah yang disertifikasi setiap tahun	20 Bid	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan peningkatan Kapasitas Pengelolaan, Penataan, pemanfaatan, dan Pengamann Aset/Barang daerah	15.777.871.700
8	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan		Terbentuknya seluruh SOP Keuangan, pendapatan dan aset daerah	100 %	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	47.051.647.900
9	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat		Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan pada Kantor Badan dan UPT.PPKAD	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	18.998.290.358
10	Meningkatnya Manajemen Keuangan Daerah, Pendapatan dan Aset Daerah yang Berbasis Informais dan Telekomunikasi (IT)		Manajemen Keuangan daerah berbasis SIKPD	100%	Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah Kegiatan : Pengembangan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	488.220.000
			Manajemen Pendapatan Pendapatan Daerah berbasis online	22 UPT. PPKAD	Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	18.149.275.500
			Manajemen Aset Daerah berbasis SIKPD Modul Aset	100 %	Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatanya Peningkatan Kapasitas Pegelolaan , Penataan dan pengamnan Aset/Barang Daerah	15.777.871.700

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
			Terintegrasi-nya SIKPD Keuangan, Samsat Online, Web Service dengan Perbankan dan SIKPD Modul Aset	100 %	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Pengembangan Implementasi Sistem Informasi pengelolaan Keuangan Daerah	488.220.000

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh Unit perangkat teknis (UPT) untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam Rencana Strategis suatu organisasi. Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) merupakan suatu aktifitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi.

Dalam manajemen berbasis kinerja, yang menjadi fokus perhatian manajemen adalah hasil (*outcomes*). Hal tersebut disebabkan karena publik atau masyarakat menginginkan hasil akhir, manfaat, dan dampak positif yang dirasakan atau diperoleh. Manajemen berbasis kinerja dilakukan secara berkelanjutan dan jangka panjang yang meliputi kegiatan penetapan sasaran-sasaran kinerja strategis, pengukuran kinerja, pengumpulan data kinerja dan pelaporan kinerja. Dengan

demikian manajemen berbasis kinerja menghendaki dilakukannya perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

### 3.1.1 Evaluasi Rencana Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Perhitungan dapat digunakan rumus sebagai berikut :

	Realisasi		
Capaian kinerja =		x 100%	
	Rencana		

Sedangkan metode penyimpulan capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala/bobot penilaian sebagai berikut :

- $X \geq 85\%$  : Sangat Berhasil
- $70\% \leq X < 85\%$  : Berhasil
- $55\% < X < 70\%$  : Cukup Berhasil
- $X \leq 55\%$  : Belum Berhasil

Pengukuran Capaian Kinerja tahun 2018 ini dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 281/KEP/HK/2014 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berdasarkan Target Kinerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013 - 2018. Adapun hasil pengukuran kinerja berdasarkan IKU dan Renstra sebagaimana tertuang di dalam 6 (enam) sasaran strategis Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:



Misi 1  
Menjadi penggerak dalam menyediakan sarana-  
sarana yang berwawasan tentang pengelolaan  
keuangan daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI 2018	%
				Tahun 2017	Tahun 2018		
1	Meningkatnya masyarakat yang dilayani sebanyak 100%	Persentase Masyarakat yg dilayani	%	100	100	100	100
	Meningkatnya Bandwidth pada Pelayanan Samsat Online di Kabupaten/Kota	Besaran Bandwidth pada masing-masing Samsat	MB	512	512	512	100
	Meningkatnya masyarakat yang dilayani mobil samsat keliling dari 0 menjadi 4 Unit;	Jumlah Mobil Samsat Keliling	Unit	3	4	2	50
2	Meningkatnya Stakeholders yang terlayani dalam pelayanan keuangan daerah, pendapatan dan aset daerah	Persentase Stakeholders yang Dilayani	%	100	100	100	100

Data di atas menunjukkan bahwa pada umumnya tingkat capaian kinerja misi pertama telah menunjukkan angka di atas 87,5%. Oleh karena itu, berdasarkan target kinerja yang ditetapkan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah mencapai tingkat yang *sangat berhasil*.

**Misi 2**

Meningkatkan kualitas dan professionalism sumber daya manusia (SDM) aparat dan pengelola keuangan daerah, pemungut pajak, retribusi dan pengelola aset daerah kedepan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI 2018	%
				TAHUN 2017	TAHUN 2018		
1	Terpenuhinya seluruh Kinerja Program/Kegiatan dalam Laporan Keuangan, Pendapatan, Aset Daerah baik Bulanan, Triwulan, Tahunan	Persentase terpenuhinya seluruh Program/Kegiatan BPPKAD 100%	%	100	100	100	100
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah setiap tahun	Pajak	Milyard	781	809	866 M	107
		Retribusi	Milyard	35	38	28 M	74
		Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Milyard	73	74	72 M	97
		Lain-lain PAD yg sah	Milyard	137	138	149 M	108
		Dana Perimbangan	Trilyun	3,7	3,8	3,6 T	95
		Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Milyard	18	28	5 M	18

Capaian Kinerja misi kedua adalah 85,57% atau mencapai tingkat *sangat berhasil*. Kondisi ini, mendorong Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk selalu berupaya meningkatkan pendapatan daerah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan.

**Misi 3**

Memantapkan tata kelola keuangan daerah, sistem pemungutan pajak , retribusi, dan aset daerah dalam budaya kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI 2018	%
				TAHUN 2017	TAHUN 2018		
1	Meningkatkan kinerja seluruh akun pendapatan, aset dan belanja yang berbasis akrual	LPKD Pemerintah Provinsi dari WDP menuju WTP	WTP	WTP	WTP	1	100
		LKPD Pemda Kabupaten/Kota dari Disclaimer menuju WDP dan WTP	Kab	5 Kab dan 1 Kota WTP, 17 Kab WDP	14 Kab WTP	14 Kab WTP	100
		Jumlah SKPD yang memiliki RKUB /Inventarisasi/KI B	SKPD	49	49	49	100
		Jumlah Tanah yang disertifikasi setiap bulan	Bidang	17	20	30	150
2	Meningkatkan ketetapan waktu pelayanan	Terbentuknya seluruh SOP Keuangan, pendapatan dan aset daerah	%	100	100	100	100

Capaian Kinerja misi ketiga menunjukkan angka 110% atau mencapai tingkat *sangat berhasil*.

Misi 4  
Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan  
Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI 2018	%
				TAHUN 2017	TAHUN 2018		
1	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat	%	100	100	100	100

Tingkat Capaian Kinerja misi keempat telah menunjukkan angka 100% atau mencapai tingkat *sangat Berhasil*.

Misi 5  
Membangun sistem informasi manajemen pelayanan keuangan daerah , pajak, retribusi dan aset daerah yang terintegrasi secara cepat, tepat, mudah, adil dan tuntas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI 2018	%
				TAHUN 2017	TAHUN 2018		
1	Meningkatkan manajemen keuangan daerah , pendapatan dan aset daerah yang berbasis informasi dan telekomunikasi (IT)	Manajemen keuangan berbasis SIPKD	SKPD	49	49	49	100
		Manajemen Pendapatan Daerah berbasis online	UPT	21	22	22	100
		Manajemen aset daerah berbasis SIPKD modul aset	%	80	100	100	100
		Terintegrasinya SIPKD keuangan, Samsat Online, web service dengan perbankan dan SIPKD modul aset	%	80	100	100	100

Capaian Kinerja misi kelima telah menunjukkan angka 100% atau mencapai tingkat *sangat berhasil*.

### 3.1.2 Evaluasi Kinerja Pendapatan

Jenis Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu: 1) Penerimaan Pajak Daerah: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Rokok; 2) Penerimaan Retribusi Daerah; 3) Penerimaan lain-lain PAD yang sah.

Untuk perbandingan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2017 dan 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1**  
**Perbandingan Realisasi Penerimaan PAD dan Lain-Lain**  
**Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2017 dan Tahun 2018**

No	Komponen	Penerimaan Tahun 2017			Penerimaan Tahun 2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
A.	PAD	791.802.984.965	823.978.355.250	104,05	837.878.413.000	874.682.237.999	104,39%
1.	Pajak Daerah	781.561.319.888	813.190.531.382	104,05	827.386.747.000	865.544.565.832	104,61%
	1.1 PKB	144.902.147.888	161.605.019.038	111,53	163.437.189.000	193.733.656.704	118,54%
	1.2 BBN-KB	194.659.172.000	201.903.285.350	103,72	208.807.926.000	216.770.211.055	103,81%
	1.3 PBB-KB	157.000.000.000	144.044.829.985	91,75	157.000.000.000	162.153.206.716	103,28%
	1.4 Pajak Rokok	285.000.000.000	305.637.397.036	107,24	298.141.632.000	292.887.491.357	98,24%
2.	Retribusi Daerah	1.220.600.000	639.000.000	52,35	1.220.600.000	654.300.000	53,60%
3.	Lain-lain PAD Yang Sah	9.021.065.007	10.148.823.868	112,50	9.271.066.000	8.324.448.167	89,79%
	Jumlah	791.802.984.965	823.978.355.250	104,05	837.878.413.000	874.682.237.999	104,39%

Berdasarkan Tabel diatas, Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp. 50.703.882.749,- (6,15%) jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017. Namun, apabila dilihat dari rinciannya untuk komponen Lain-lain Pendapatan Asli yang Sah Tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2017. Hal ini disebabkan adanya pemotongan sebesar Rp. 328.711.173.069,- oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan) sebagai kontribusi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada Triwulan III dan IV dengan rincian sebagai berikut:

- Triwulan III : Rp. 29.261.355.231,-
- Triwulan IV : Rp. 6.562.326.481,-

Untuk realisasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah hanya sebesar Rp. 654.300.000,- atau 53,60% dari target Rp.1.220.600.000,-. Pencapaian yang belum memenuhi target ini dikarenakan masih terdapat tunggakan dari Pihak Ketiga yang belum diselesaikan. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja dari Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT.

### **3.2 Realisasi Anggaran**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018, tanggal 17 Oktober 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018, belanja BPPKAD Provinsi NTT untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp. 142.711.140.100 ,-** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 56.331.673.000,-** dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 86.379.467.100,-** dengan realisasi sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2**  
**Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Langsung**  
**Tahun Anggaran 2018**

No	Uraian	Perubahan APBD 2018		%	Sisa Anggaran
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
I	Belanja Tidak Langsung	56.331.673.000	55.703.885.817	98,89%	627.787.183
	Belanja Pegawai	56.331.673.000	55.703.885.817	<b>98,89%</b>	627.787.183
1	Gaji dan Tunjangan	21.719.136.353	21.347.636.193	<b>98,29%</b>	371.500.160
2	Tambahan Penghasilan PNS	6.937.418.000	6.841.989.500	<b>98,62%</b>	95.428.500
3	Insentif Pemungutan Pajak	27.638.500.647	27.514.260.124	<b>99,55%</b>	124.240.523
4	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	36.618.000	-	<b>0,00%</b>	36.618.000
II	Belanja Langsung Program SKPD	86.379.467.100	32.004.439.692	37,05%	54.375.027.408
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	17.672.051.862	16.261.480.589	92,02%	1.410.571.273
2	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	18.998.290.358	15.354.920.573	80,82%	3.643.369.785
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	398.010.980	388.038.530	97,49%	9.972.450
III	Program Urusan Wajib	49.311.113.900	44.945.954.616	91,15%	4.365.159.284
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	47.051.647.900	42.787.206.796	90,94%	4.264.441.104
2	Program Pembinaan dan Fasilitas Program Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	2.259.466.000	2.158.747.820	95,54%	100.718.180

Adapun gambaran secara keseluruhan terhadap realisasi anggaran pada program dan kegiatan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Anggaran, Realisasi, Selisih dan Persentase**  
**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SELISIH (Lebih/Kurang)	%
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>17.672.051.862</b>	<b>16.261.480.589</b>	<b>1.410.571.273</b>	<b>92,02%</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	122.357.000	108.606.134	13.750.866	88,76%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan Listrik	5.847.071.137	5.165.215.565	681.855.572	88,34%
3	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	76.400.000	-	76.400.000	0,00%
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	676.100.000	646.201.650	29.898.350	95,58%
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.259.960.000	1.185.390.500	74.569.500	94,08%
6	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	333.625.100	310.899.400	22.725.700	93,19%
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1.195.920.693	1.183.985.280	11.935.413	99,00%
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.787.599.900	1.751.699.150	35.900.750	97,99%
9	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	130.200.000	129.001.200	1.198.800	99,08%
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	137.520.000	112.789.800	24.730.200	82,02%
11	Penyediaan makanan dan Minuman	903.099.328	802.317.158	100.782.170	88,84%



	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH (Lebih/Kurang)	%
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	400.000.000	398.957.306	1.042.694	99,74%
13	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	246.590.000	227.670.435	18.919.565	92,33%
14	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	2.665.000.000	2.587.334.619	77.665.381	97,09%
15	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor	1.436.540.000	1.427.385.500	9.154.500	99,36%
16	Pemindahan Tugas PNS	25.000.000	20.150.000	4.850.000	80,60%
17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	191.200.000	-	191.200.000	0,00%
18	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	237.868.704	203.876.892	33.991.812	85,71%

Capaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada tahun 2018 sebesar **92,02%**, dengan bobot capaian pada kategori **sangat berhasil**. Adapun output dari pelaksanaan program/kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran antara lain: Tersedianya jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Pelayanan jaringan telekomunikasi (VPN IP : 12 wilayah dan VSAT IP : 8 wilayah untuk samsat online), jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, jasa administrasi keuangan, jasa kebersihan, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, makan minum, koordinasi dan konsultasi luar daerah, jasa pengangkutan beras dan barang dinas, koordinasi, konsultasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah, jasa pengamanan kantor, pelayanan administrasi keuangan, pemindahan tugas PNS, dan Penyediaan Jasa Jaminan Sosial untuk Kantor Badan dan 22 UPT selama 12 bulan.

**Tabel 3.4**  
**Anggaran, Realisasi, Selisih dan Persentase**  
**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SELISIH (Lebih/Kurang)	%
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>18.998.290.358</b>	<b>15.354.920.573</b>	<b>3.643.369.785</b>	<b>80,82%</b>
1	Pembangunan Gedung Kantor	8.322.759.500	5.945.798.515	2.376.960.985	71,44%
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.588.189.500	2.330.539.500	257.650.000	90,05%
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1.248.371.000	1.139.776.673	108.594.327	91,30%
4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2.153.971.000	1.870.508.600	283.462.400	86,84%
5	Pengadaan Mebeleur	480.300.000	476.345.000	3.955.000	99,18%
6	Pengadaan Sistem Jaringan	461.451.500	157.576.000	303.875.500	34,15%
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	271.000.000	262.621.658	8.378.342	96,91%
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.594.997.858	1.465.522.765	129.475.093	91,88%
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	362.750.000	348.943.782	13.806.218	96,19%
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan	1.514.500.000	1.357.288.080	157.211.920	89,62%

Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Tahun 2018 sebesar **80,82%**, dengan bobot capaian pada kategori **Berhasil**. Adapun output dari pelaksanaan Program/Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur antaralain:

- 1) Pembangunan Kantor SAMSAT Kota Kupang, pembangunan sekat pada ruang Kantor SAMSAT dan UPT Kabupaten Kupang, Pembangunan Pelataran Parkir di UPT PPKAD Rote Ndao, pembangunan Rumah Genzet di UPT PPKAD Kabupaten Belu, Pembangunan paving Blok Halaman depan kantor di UPT. Kabupaten Sikka, Pembangunan Sekat loket di UPT.PPKAD

Kabupaten Sumba Barat, Pembangunan Rumah dinas kepala UPT di UPT Kab.Manggarai Timur.

- 2) Pembangunan rumah dinas Kepala UPT di UPT. PPKAD Kabupten Sabu Raijua, Pembangunan rumah dinas kepala UPT di UPT.Kabupaten Sumba Tengah, Pembangunan pagar Kantor di UPT PPKAD Kabupaten TTS, Rehab Ruko Friendship.
- 3) Pengadaan Kendaraan Dinas yaitu pengadaan kendaraan roda dua 6 unit;
- 4) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor pada Kantor Badan dan 22 UPT PPKAD lingkup BPPKAD yaitu Pengadaan Brankas.
- 5) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor pada Kantor Badan dan 22 UPT PPKAD lingkup BPPKAD antara lain: pengadaan Komputer, pengadaan PC All in One, Pengadaan Laptop, Pengadaan Printer, Pengadaan Hardisk Eksternal 1 TB, Pengadaan Baterai Pesawat Drone, Pengadaan Sound System.
- 6) Pengadaan Sistem Jaringan Kantor pada Kantor Badan yaitu : pengadaan Genzet untuk Samsat Keliling, Pengadaan Speaker dan Speaker untuk Samsat keliling, Belanja Perkabelan Jaringan Komunikasi Data + Swith Hub, Pemasangan Tarif/Biaya Listrik pada UPT Malaka, Manggarai Timur, Manggarai dan Sumba Barat.
- 7) Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor pada kantor dinas dan 22 UPT lingkup Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah antara lain: pengecatan tembok, pemeliharaan pintu dan jendela, pemeliharaan kamar mandi/WC dan pemeliharaan jaringan air; pemeliharaan ruang Laktasi, bermain anak dan distabilitas.
- 8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional pada Kantor Badan dan 22 UPT PPKADlingkup BPPKAD antara lain: belanja service kendaraan roda 4 dan roda 2, belanja penggantian suku cadang, belanja bahan bakar minyak dan pelumas;
- 9) Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor pada Kantor Badan dan 22 UPT PPKAD lingkup BPPKAD antara lain: Pemeliharaan AC, Komputer/PC, Genzet, UPS/Stabilizer, printer dan laptop;

- 10) Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan pada Kantor Badan dan 22 UPT PPKAD lingkup BPPKAD antara lain :Pemeliharaan Kompetensi Samsat On Line (Software dan hardware).

**Tabel 3.5**  
**Anggaran, Realisasi, Selisih dan Persentase**  
**Program Peningkatan Pengembangan Sistem**  
**Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan**

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SELISIH (Lebih/Kurang)	%
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>389.010.980</b>	<b>388.038.530</b>	<b>972.450</b>	<b>99,75%</b>
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	389.010.980	388.038.530	972.450	99,75%

Capaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada tahun 2018 sebesar **99,75%**, dengan bobot capaian pada kategori **Sangat Berhasil**. Adapun output dari pelaksanaan Program/Kegiatan Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan antara lain:

- 1) Tersedianya laporan keuangan selama 12 bulan;
- 2) Tersedianya laporan program/kegiatan setiap bulan, triwulan, semester, tahunan, LAKIP, LKPJ dan LPPD.
- 3) Tersedianya penyusunan Rencana Kerja Anggaran Murni dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan.

**Tabel 3.6**  
**Anggaran, Realisasi, Selisih dan Persentase**  
**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SELISIH (Lebih/Kurang)	%
<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>47.051.647.900</b>	<b>42.787.206.796</b>	<b>4.264.441.104</b>	<b>90,94%</b>
1	Penyusunan Standar Harga Satuan Harga Barang/Jasa dan Belanja	546.562.500	479.210.200	67.352.300	87,68%
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.596.836.000	2.374.495.300	222.340.700	91,44%
3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2.053.089.000	2.006.786.995	46.302.005	97,74%
4	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	1.338.731.800	1.318.038.700	20.693.100	98,45%
5	Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan	1.149.008.000	1.107.936.529	41.071.471	96,43%
6	Penelitian, Penetapan dan Penertiban DPA dan DPPA	596.604.000	576.200.631	20.403.369	96,58%
7	Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	705.100.000	679.812.040	25.287.960	96,41%
8	Pengembangan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	488.220.000	456.248.400	31.971.600	93,45%
9	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah dan pengelolaan Kas Daerah	1.729.550.000	1.679.269.625	50.280.375	97,09%
10	Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosiala, Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	1.029.874.600	972.491.175	57.383.425	94,43%

	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH (Lebih/Kurang)	%
11	Penyusunan paket Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	161.468.000	160.294.700	1.173.300	99,27%
12	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	18.149.275.500	17.369.564.646	779.710.854	95,70%
13	Bimbingan Teknis Penyusunan RKA-SKPD Tahun 2019	123.800.000	-	123.800.000	0,00%
14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan, Penataan, Pemanfaatan, dan Pengamanan aset/Barang Daerah	15.777.871.700	13.035.632.505	2.742.239.195	82,62%
15	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Terpadu Pengelolaan Keuangan Daerah	605.656.800	571.225.350	34.431.450	94,32%

Capaian Kinerja Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah pada tahun 2018 sebesar **90,94%**, dengan bobot capaian pada kategori **Sangat Berhasil**. Adapun output dari pelaksanaan Program/Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:

- 1). Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Belanja :
  - a. Terlaksananya Studi Banding Standar Biaya Umum, Standar Biaya Kegiatan dan Penatausahaan Pengelola Keuangan Daerah di Provinsi Riau, Jawa Tengah dan Provinsi Aceh;
  - b. Terlaksananya pengambilan data Standar Harga di Kabupaten/Kota se-NTT;
  - c. Terlaksananya penyusunan standar harga Biaya Umum tahun 2019, dengan hasil ditetapkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 32 Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Standar Biaya Masukan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019 dan Pencetakan buku Pergub ini sebanyak 75 Buku;
  - d. Terlaksananya penyusunan Keputusan Gubernur NTT Nomor 235/KEP/HK/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah NTT Tahun Anggaran 2019, sebagai acuan dalam penyusunan APBD Provinsi NTT TA. 2019 dan Pencetakan buku keputusan Gubernur ini sebanyak 75 Buku;

- 2). Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD:
- a. Terlaksananya penyusunan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 15 Tahun 2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2019;
  - b. Terlaksananya Peraturan Gubernur NTT Nomor 54 Tahun 2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2019;
  - c. Terlaksananya Penyusunan Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2018 tentang Susunan Kode Rekening APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - d. Penyampaian Nota Keuangan atas Rancangan APBD Prov. NTT TA. 2019 sebanyak 125 buku;
  - e. Penyampaian Tanggapan Gubernur NTT atas Pemandangan Umum Farksi-fraksi DPRD Provinsi NTT Terhadap Nota Keuangan atas Rancangan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2019 sebanyak 125 buku;
  - f. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rancangan APBD TA. 2019 untuk Evaluasi di Jakarta sebanyak 1 buku;
  - g. Terlaksananya penyusunan Peraturan Daerah tentang Rancangan Penjabaran APBD TA. 2019 untuk Evaluasi di Jakarta sebanyak 2 buku;
  - h. Terlaksananya pencetakan DPA-SKPD TA. 2018 sebanyak 500 dokumen;
  - i. Terlaksananya Asistensi Anggaran Murni antara TAPD Provinsi dengan SKPD Provinsi;
  - j. Terlaksananya Asistensi dan Konsultasi APBD dengan Pemerintah Pusat.
  - k. Terlaksananya penyusunan Peraturan Gubernur NTT Nomor 14 Tahun 2017 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota TA.2018.
- 3). Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD:
- a. Terlaksananya penyusunan Peraturan Daerah NTT Nomor 14 Tahun 2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018 dan percetakan sebanyak 135

buku;

- b. Terlaksananya penyusunan Peraturan Gubernur NTT Nomor 42 Tahun 2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018 dan pencetakan buku sebanyak 135 buku;
  - c. Terlaksananya Penyusunan Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2018 tentang Susunan Kode Rekening Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - d. Penyampaian Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan APBD Prov. NTT TA. 2019 sebanyak 125 buku;
  - e. Penyampaian Tanggapan Gubernur NTT atas Pemandangan Umum Farksi-fraksi DPRD Provinsi NTT Terhadap Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2019 sebanyak 125 buku;
  - f. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rancangan Perubahan APBD TA. 2019 untuk Evaluasi di Jakarta sebanyak 1 buku;
  - g. Terlaksananya pencetakan DPPA SKPD TA. 2018 sebanyak 500 dokumen DPPA;
  - h. Terlaksananya Asistensi Perubahan Anggaran Murni antara TAPD Provinsi dengan SKPD Provinsi;
  - i. Terlaksananya Asistensi dan Konsultasi Perubahan APBD dengan Pemerintah Pusat.
- 4). Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD:
- a. Tersedianya data-data pendukung penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA. 2017 dan Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA. 2017;
  - b. Tersedianya data-data pendukung draft buku Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA. 2017 serta draft buku Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA. 2017, untuk kepentingan sidang pertanggungjawaban



pelaksanaan APBD TA. 2017 antara Pemerintah dan DPRD Provinsi NTT, yang telah dilaksanakan pada awal bulan Juni 2018;

- c. Terhimpunnya hasil rapat Komisi-komisi dan Badan Anggaran serta pendapatan akhir Fraksi-fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA. 2017;
- d. Tersedianya notulen dan risalah sidang hasil pembahasan serta berita acara persetujuan bersama antara Gubernur NTT dengan DPRD Provinsi NTT tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA. 2017;
- e. Diperolehnya informasi baru serta pendalaman informasi berdasarkan regulasi tentang Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- f. Meningkatnya kualitas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT TA. 2017;
- g. Terlaksananya penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT TA. 2017 dan selanjutnya telah dievaluasi pula oleh Kementerian Dalam Negeri RI;
- h. Terlaksananya kegiatan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA. 2017 antara Pemerintah Provinsi NTT dan Badan Anggaran DPRD Provinsi NTT dengan Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI;
- i. Diterimanya Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT TA. 2017 yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri RI serta dikeluarkannya nomor registrasi oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
- j. Tersedianya Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tentang hasil evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA. 2017;
- k. Disahkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA. 2017 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2018 Nomor 006) dan Peraturan Gubernur NTT Nomor 31 Tahun 2018 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA. 2017 (Berita Daerah Provinsi NTT Tahun 2018 Nomor 31). Kedua produk hukum tersebut ditandatangani tanggal 16 Juli

2018.

- l. Tersedianya buku Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA. 2017 dan Peraturan Gubernur NTT Nomor 31 Tahun 2018 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA. 2017 bagi para Anggota DPRD Provinsi NTT serta pihak-pihak yang terkait lainnya.
  - m. Terpublikasinya melalui harian umum Pos Kupang hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT TA. 2017 yang telah diaudited oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi NTT serta dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri RI, yang tertuang dalam bentuk Perda Provinsi NTT Nomor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA. 2017 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2018 Nomor 006).
- 5). Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan :
- a. Tersusunnya 7 (tujuh) Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2017, yang terdiri dari LRA, LO, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LPE dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
  - b. Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2017 (Unaudited) yang siap untuk diaudit oleh BPK RI Perwakilan NTT serta direview oleh Inspektorat Provinsi NTT.
  - c. Tersusunnya dan tersedianya Laporan Triwulan I atas pelaksanaan APBD TA. 2018 serta terdistribusinya laporan dimaksud kepada Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI dan pihak-pihak terkait lainnya;
  - d. Terlaksananya proses audit (baik pra audit maupun audit terinci) oleh Tim Pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi NTT terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2017 (Unaudited);
  - e. Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2017 (Audited), yang merupakan hasil audit oleh Tim Pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi NTT serta 3 (tiga) buah dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan NTT terhadap LKPD Pemerintah

Provinsi NTT TA. 2017 (Unaudited);

- f. Diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2017 oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi NTT;
  - g. Tersusunnya dan tersedianya Laporan Triwulan II (Semester I) atas pelaksanaan APBD TA. 2018 yang selanjutnya dibukukan dan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Keuangan RI sebagai bentuk pertanggungjawaban secara periodik;
  - h. Tersusunnya Laporan Keuangan (Audited) bagi SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2017;
  - i. Tersusunnya dan tersedianya Laporan Triwulan III atas pelaksanaan APBD TA. 2018 serta terdistribusinya laporan dimaksud kepada Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI dan pihak-pihak terkait lainnya.
- 6). Penelitian, Penetapan dan Penerbitan DPA dan DPPA :
- a. Terlaksananya Pembinaan Penyusunan RKA/RKPA, DPA/DPPA dan Anggaran Kas pada SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
  - b. Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan DPA, DPPA dan Pembangunan Fisik di 22 Kabupaten/Kota se-NTT;
  - c. Terlaksananya penyusunan DPA dan DPPA SKPD di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
- 7). Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah :
- a. Terlaksananya kegiatan penagihan kerugian daerah dan penyelesaian piutang daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dari Pelaku Kerugian di lingkup Pemerintah Provinsi NTT dengan membentuk 4 (empat) Tim masing-masing: Tim I ( Pertama ) melakukan rekonsiliasi data temuan dan penagihan kerugian negara/daerah pada : Dinas Perdagangan Provinsi NTT, Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Dinas Kebudayaan Provinsi NTT, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, Sekretariat Dewan

dan Pengurus Korpri Provinsi NTT ;Tim II ( kedua ) melakukan rekonsiliasi data penagihan kerugian Negara/daerah pada : RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang, Dinas Sosial Provinsi NTT, Biro Humas Setda Provinsi NTT dan Badan Perbatasan Provinsi NTT; Tim III ( ketiga ) melakukan rekonsiliasi data dan penagihan kerugian Negara/daerah pada : Dinas Peternakan Provinsi NTT, BPPKAD Provinsi NTT, Dinas Perindustrian Provinsi NTT, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT dan Biro Tata Pemerintahan pada Setda Provinsi NTT ; Tim IV (empat) melakukan rekonsiliasi data dan penagihan kerugian Negara/daerah pada : Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Dinas Kebudayaan Provinsi NTT, Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi NTT dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT; Tim V (lima) melakukan rekonsiliasi data dan penagihan kerugian Negara/daerah pada : Dinas Pertanian Provinsi NTT, Dinas Kehutanan Provinsi NTT, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Dinas Kearsipan Provinsi NTT dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT.

- b. Melakukan rencana aksi tindak lanjut penyelesaian kerugian Negara/Daerah khusus temuan Inspektorat Daerah Provinsi NTT tahun 2010 s/d 2015 dengan bersurat sebanyak 6 (enam) buah surat kepada 39 (tiga puluh Sembilan) SKPD untuk melakukan pemotongan nilai temuan Negara/Daerah terhadap PNS pelaku kerugian Negara/Daerah yang masih aktif baik sebagai bendahara maupun bukan bendahara yang dilaksanakan mulai bulan Oktober 2017 untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum (KESRA) bulan September 2017 dan seterusnya s/d kerugian Negara/daerah tersebut selesai; dan hingga bulan Desember 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

- Jumlah tagihan pada 39 SKPD sebanyak Rp. 1.350.302.461,-
- Realisasi Rp 155.005.203,-
- Sisa Rp. 1.195.297.258,-

- c. Terlaksananya koordinasi dengan Inspektorat Daerah Provinsi NTT, BPK Perwakilan NTT dan BPKP Perwakilan NTT menyangkut data realisasi temuan dari masing-masing SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT;

- d. Melakukan penagihan atas tindak lanjut penyelesaian kerugian Negara/daerah pada Kabupaten sasaran antara lain : Kabupaten Nagekeo, TTS, Manggarai Barat, Manggarai, Ende dan Sumba Barat ;
  - e. Membuat Laporan Tahunan Kegiatan TPKN Tahun 2017.
- 8). Pengembangan Implementasi Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD) :
- a. Terlaksananya Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi NTT melalui sistem Aplikasi SIPKD mulai dari penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban;
  - b. Tersedianya data dan informasi keuangan yang terintegrasi, baik antara Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT dengan SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT maupun dengan Kementerian Keuangan RI melalui aplikasi Simpatik;
  - c. Tersusunnya laporan keuangan SKPD sebagai entitas akuntansi maupun Laporan Keuangan Pemda sebagai entitas pelaporan, yang unaudited maupun audited;
  - d. Tersedianya Peraturan Gubernur NTT tentang Kode Urusan dan Bagan Akun Standar (BAS) berbasis akrual, sebagai pedoman dalam penerapan akuntansi berbasis akrual kepada Pemerintah Provinsi NTT;
  - e. Tersedianya Peraturan Gubernur NTT tentang Kebijakan Akuntansi yang telah disesuaikan dengan pedoman penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Provinsi NTT;
  - f. Terlaksananya kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Operator SIPKD lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

9). Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Kas Daerah:

Dasar pelaksanaan tugas mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampainnya yang dijabarkan dengan *Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2014* ; dan telah direvisi dengan

*Peraturan Gubernur NTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata cara Penatausahaan, Penyusunan laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampiannya serta Penerbitan SPM dan SP2D Tahun Anggaran 2017 ;*

Keputusan Kepala Badan Pendapatan dan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT Nomor : BPPKAD.V/900/100/2017 Tanggal 30 Oktober 2017 tentang Tim Pelaksana Verifikasi Gaji PNS dan Non PNSD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT ;

Kegiatan Penerimaan Daerah yang dikelola untuk membiayai Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dapat diuraikan sebagai berikut;

1. PAD antara lain : PKB, BBnKB, DPKB, DBBNKB, SP3, Jasa Giro, Bunga Deposito, Hibah Dealer dan sewa rumah dinas, dan pendapatan lain-lain yang diterima/di bukukan setiap hari ;
2. Dana Perimbangan yakni :
  - a. DAU yang diterima setiap akhir bulan dalam bulan bersangkutan ;
  - b. DAK diterima setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan syarat penyaluran ;
    - Dana BOS diterima per triwulan dan Dana BOS untuk daerah terpencil diterima dan disalurkan per semester ke rekening masing-masing setelah 7 (tujuh) hari diterima di Kas Daerah ;
    - Dana Tunjangan Profesi (TP) untuk Guru PNSD dan Dana Tunjangan Profesi (Dana Tambahan Penghasilan) Guru diterima dan disalurkan per triwulan ;
    - Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD diterima per triwulan dan disalurkan ke rekening masing-masing guru per triwulan ;
  - c. Dana Bagi Hasil ( SDA Kehutanan, Pertambangan Umum, Pertambangan Panas Bumi, Cukai, PBB, Pajak Penghasilan Perorangan, Dana Tunjangan Profesi Guru, Bos, dana Darurat) yang diterima setiap bulan. Kegiatan pembayaran baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak langsung dapat diuraikan sebagai berikut :

3. Pengajuan SPP/SPM oleh Bendahara dari SKPD oleh masing-masing pengelola dengan mengoreksi SPP, menerbitkan dan mendistribusikan SP2D antara lain :
    - a. Belanja Langsung yakni : UP,GU,TU dan LS Belanja Barang dan Jasa ;
    - b. Belanja Tidak Langsung yakni : Gaji, Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum (KESRA),Susulan Gaji, Kekurangan Gaji/Tunjangan Fungsional, Terusan Gaji ) dan kekurangan kenaikan pangkat ;
    - c. Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) bagi PNS pada 40 SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT ; ASN dan Guru SMA/SMK pengalihan dari 22 Kab/Kota se Provinsi NTT ;
  4. Melakukan kegiatan Koordinasi dan pembinaan bendahara pengeluaran dan pembantu di lingkup Pemerintah Provinsi NTT bagi para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah masing-masing pada: UPT BPPKAD, KPH, Pendidikan, Perhubungan, Nakertrans dan ESDM di Kabupaten Manggarai Timur, Nagekeo, Sumba Timur, Alor, Ngada, TTU, Manggarai Barat, TTS, Sikka, SBD, Ende, Sumba Tengah, Sumba Barat, Rote, Lembata, Flores Timur yang dilaksanakan di Kabupaten masing-masing.
- 10). Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bantuan Keuangan:
- a. Tersedianya laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana bantuan Hibah TA. 2017 dari Pemerintah Provinsi NTT kepada organisasi/ lembaga kemasyarakatan, dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT TA. 2017;
  - b. Di samping itu juga, tersedianya kelengkapan dan kesesuaian administrasi pendukung pelaksanaan pemberian/ penyaluran dana Hibah Pemerintah Provinsi NTT TA. 2018 kepada para penerima, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD Provinsi NTT TA. 2018;
  - c. Terlaksananya pelaksanaan pemberian/ penyaluran dana Hibah Pemerintah Provinsi NTT TA. 2018 kepada para penerima, sesuai dengan DPA/ DPPA

PPKD Provinsi NTT TA. 2018;

- d. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan bantuan Hibah oleh para penerima dalam rangka mendukung administrasi pertanggungjawabannya serta terlaksananya proses pengadministrasian dalam rangka merealisasikan penyaluran dana hibah kepada para penerima selanjutnya.
- 11). Penyusunan Paket Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah berupa Penyusunan 2 (dua) Peraturan Gubernur NTT, masing-masing tentang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi NTT serta Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi NTT, dengan rincian :
- a. Tersusunnya draft Peraturan Gubernur NTT tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi NTT;
  - b. Tersusunnya Bagan Akun Standar (BAS) berbasis akrual yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur NTT dan dijadikan sebagai pedoman operasional dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Provinsi NTT;
  - c. Terlaksananya rapat pembahasan draft Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi NTT dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi NTT oleh Tim Internal BPPKAD Provinsi NTT;
  - d. Terlaksananya evaluasi dan asistensi draft Peraturan Gubernur NTT tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi NTT dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi NTT di Kementerian Dalam Negeri RI.
- 12). Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
- a) Terlaksananya Operasi Penagihan Pajak dan Tilang Bersama petugas Kepolisian Lalu Lintas pada SAMSAT bersama Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur. Hasilnya adalah adanya peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah dari target yang ditetapkan khusus untuk PKB target Rp.163.437.189.000,- realisasinya Rp.193.679.052.544,- atau 118,50%;
  - b) Terlaksananya pendataan obyek dan subyek pajak kendaraan bermotor



dengan rincian kegiatan:

- (1) Melakukan pengumpulan data subyek dan obyek PKB pada 22 UPT PPKAD Wilayah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur;
- (2) Melakukan registrasi subyek dan obyek PKB sesuai jenis kendaraan, type kendaraan serta fungsi kendaraan tersebut dalam kapasitas sebagai potensi PKB di Wilayah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur.

Pendataan obyek dan subyek PKB dengan jumlah peserta 22 orang (jumlah peserta atau yang dilaksanakan oleh 22 orang), terdiri dari Pejabat struktural Esselon III, IV dan Staf Golongan III dan II pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasilnya tersedianya data potensi PKB Tahun 2018 yang teregistrasi sebanyak 679.828 obyek, terdiri dari:

- Sepeda Motor 613.564 Unit;
- Alat berat 165 Unit;
- Mobil unit 66.099 Unit

- a) Terlaksananya Identifikasi Tunggakan, Verifikasi Penetapan serta Verifikasi Bukti Pajak Kendaraan Bermotor dengan rincian:

- (1) Terlaksananya registrasi secara rinci dan komprehensif terhadap subyek dan obyek PKB yang masih potensi (masih dapat ditagih) dan menemukan permasalahan-permasalahan terkait terjadinya tunggakan PKB yang dihadapi pada setiap UPT Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur. Hasilnya adalah teridentifikasinya 43.220 obyek PKB yang tidak mendaftar kembali dan menjadi potensi tunggakan Tahun 2017 tersebar di 22 Wilayah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur;
- (2) Terealisasinya piutang yang termuat dalam LHP realisasi sampai Bulan Oktober 2018 sebanyak OP 7.216 unit dengan Rp. 4.218.813.934,-
- (3) Pendataan harga Kendaraan Bermotor untuk Perhitungan Tabel nilai Jual di 22 Kabupaten/Kota, terhimpunya data harga pasaran Umum

kendaraan bermotor dari 60 dealer/sub dealer/penyalur kendaraan yang tersebar di 22 Wilayah Kabupaten/Kota se – NTT;

- (4) Verifikasi Penyaluran bahan bakar Minyak (BBM) pada SPBU di 22 Kabupaten/Kota se-NTT dengan penyaluran BBM Tahun 2018 (i) Premium 263.236.127 Ltr (ii) Solar 90.559.921 ltr (iii) Pertamina 7.781.368 Ltr (iv) Bio Solar 97.556.201 Ltr (v) Pertamina Dex 190.000 Ltr (iv) Dexlite 3.229.910Ltr. Sedangkan untuk Tahun 2018 tersalur (i) Premium 261.163.311 Ltr (ii) Solar 150.638.721 ltr (iii) Pertamina 9.887.480 Ltr (iv) Bio Solar 69.759.056 Ltr (v) Pertamina Dex 146.000 Ltr dan Dexlite 6.709.026 Ltr. (vi) Petralite 75.474.825 Ltr (vii) Pertamina turbo 32.000 ltr;
- (5) Implementasi Aplikasi Samsat On Line Sentralisasi, tersedianya informasi awal sistem samsat on line sentralisasi, tersedianya data hasil uji coba sistem samsat On Line Sentralisasi;
- (6) Terlaksananya Verifikasi Penetapan, dan Verifikasi Bukti Pajak Daerah di 22 UPT. PPKAD sesuai Permendagri No. 68 tahun 2018 dan Pergub No. 27 Tahun 2018 tentang perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB, melakukan verifikasi pemakaian bukti pungutan pajak daerah, khususnya untuk bukti-bukti yang belum jelas pertanggungjawaban serta mengetahui sisa pemakaian bukti SKPD Tahun 2016 dan mengidentifikasi permasalahan lainnya, berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Hasilnya adalah tersedianya data penetapan Lebih Rp. 113.251.210,-, Penetapan Kurang sebesar Rp. 47.705.816,- serta pemakaian bukti SKPD di 22 Wilayah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur serta terverifikasinya pemakaian bukti pajak daerah dengan rician:
  - 300.237 set bukti terpakai;
  - 1.553 set bukti SKPD batal/rusak.
- b) Terlaksananya Bimbingan Teknis Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Ruang Rapat Kantor Gubernur NTT. Hasilnya adalah Terselenggaranya Bimtek PKB dan BBN-KB dengan

persentase kehadiran peserta Bimtek sebesar 100% dan menghasilkan beberapa kesepakatan untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pemungutan PKB dan BBN-KB, serta menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain:

- a. Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) terhadap kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk, berdasarkan hasil penjumlahan NJKB bentuk dasar dengan NJKB ubah bentuk dengan syarat dilengkapi dengan dokumen faktur karoseri resmi yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang;
  - b. Penghitungan dan penetapan PKB dan BBNKB untuk angkutan umum agar berpedoman pada regulasi yang berlaku sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Edaran Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor: BPPKAD.II.1/900.973/686/2018 tanggal 11 April 2018.
  - c. Kendaraan bermotor angkutan umum yang melakukan registrasi ulang di Samsat wajib melengkapi kelengkapan dokumen angkutan umum diantaranya Ijin Penyelenggaraan Angkutan Umum. Jika tidak dapat memenuhi persyaratan dimaksud, maka kendaraan bersangkutan wajib diberlakukan sebagai kendaraan bermotor bukan umum/pribadi.
  - d. Penyesuaian sistem aplikasi Samsat Online Sentralisasi
  - e. Terhadap data kendaraan bermotor yang belum dan/atau tidak valid pada modul penetapan, agar menginformasikan kepada Administrator Aplikasi.
- c) Terselenggaranya Rapat Koordinasi Tim Pembina SAMSAT Kab/Kota dengan persentase kehadiran peserta sebesar 100% dan menghasilkan beberapa kesepakatan untuk ditindaklanjuti dalam operasional SAMSAT di wilayah Kab/Kota se-NTT.
- (1) Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan memberikan dukungan untuk pemenuhan sarana dan prasarana

SAMSAT sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

- (2) Koordinasi dengan Ditlantas Polda NTT untuk pengamanan data Regident Ranmor pada Sistem Aplikasi SAMSAT Online.
  - (3) Penyelenggaraan angkutan umum harus berbadan hukum Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - (4) Pengelolaan basisdata server SAMSAT melalui ijin tiga instansi.
  - (5) Adanya rapat koordinasi untuk membahas penyelenggaraan khusus angkutan umum.
  - (6) Pembentukan Sekretariat Tim Pembina SAMSAT Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun anggaran 2019.
  - (7) Persiapan percepatan pelayanan Payment Online menuju penandatanganan Perjanjian Kerjasama Samsat Online Nasional.
  - (8) Rakor Pembina SAMSAT Tahun Anggaran 2019 diselenggarakan di Labuan Bajo.
- 13). Bimbingan Teknis Penyusunan RKA-SKPD Tahun 2019:  
Untuk kegiatan ini tidak terealisasi karena waktu pelaksanaan bertepatan dengan penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan APBD Murni Tahun 2019.
- 14). Peningkatan Kapasitas Pengelolaan, Penataan, Pemanfaatan dan Penggunaan Aset/Barang Daerah, dengan rincian:
- 1) Terlaksananya Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018 dan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2019, serta terbitnya Peraturan Daerah Gubernur Barang Milik Daerah;
  - 2) Melaksanakan rapat dengan seluruh OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Dalam rangka Konsolidasi pelaksanaan rencana aksi KPK Program Pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2018- 2019 (Peningkatan Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah)
  - 3) Melakukan Pendampingan dalam rangka validasi dan pengimputan data Aset Tetap Tahun 2018 dalam SIPKD modul aset. Baik aset P2D dan Aset aset dari OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

- 4) Melaksanakan Pendampingan kepada OPD dinas Pendidikan dalam rangka mengimputan data P2D ke dalam SIPKD Modul Aset
- 5) Melaksanakan rekapitulasi data-data aset P2D;
- 6) Melakukan Pendampingan dalam rangka validasi dan pengimputan data Aset Tetap Tahun 2017 dalam SIPKD modul aset.
- 7) Bersurat ke 49 OPD terkait dengan rekonsiliasi Data Aset Tetap OPD Semester I Tahun 2018.
- 8) Melakukan rekonsiliasi Data Aset Tetap OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT Semester III Tahun 2018
- 9) Melaksanakan Pendampingan kepada OPD dinas Pendidikan dalam rangka mengimputan data P2D ke dalam SIPKD Modul Aset
- 10) Melakukan inventarisasi dan pemeriksaan fisik Aset P2D di semua SMA/SMK/SLB Negeri yang ada di Kota Kupang.
- 11) Melakukan inventarisasi dan pemeriksaan fisik Aset P2D di sebagian SMA/SMK/SLB Negeri yang ada di Kabupaten Kupang meliputi kecamatan :Kupang Barat, Kupang Tengah, Kupang Timur Amarasi, Fatuleu dan Takari.
- 12) Menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi sensus Barang Milik Daerah VIII di Kabupaten Sumba Timur
- 13) Bersurat ke Walikota dan Bupati se - NTT terkait dengan percepatan Penyerahan Aset P2D melalui BAST Khusus
- 14) Menjadi narasumber pada kegiatan Bimtek Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah di Kota Kupang
- 15) Melaksanakan rapat koordinasi terkait dengan surat bupati Sumba Barat terkait dengan klarifikasi Data Barang Milik Daerah berupa kendaraan roda empat yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi NTT sub urusan kehutanan kabupaten Sumba Barat.
- 16) Melakukan inventarisasi dan Pemeriksaan fisik Aset P2D di sebagian SMA/SMK/SLB Negeri yang ada 22 Kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur.
- 17) Melakukan Pendampingan dalam rangka validasi dan pengimputan data

Aset Tetap Tahun 2018 dalam SIPKD Modul aset.

- 18) Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi penatausahaan aset di kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
- 19) Mengadakan Rapat Bersama Pengurus Barang dan atasan langsungnya terkait verifikasi data Gedung/Bangunan dan Kendaraan Roda 4 (empat) pada OPD lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait percepatan proses administrasi dan teknis sehubungan dengan beberapa temuan LHP BPK terhadap Asuransi BMD tahun 2018 (11-12 Oktober 2018);
- 20) Penyelesaian daftar Rekapitulasi Penilaian Penghapusan barang inventaris yang ada pada OPD lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur (5 September – 5 Oktober 2018), (tahap Penandatanganan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur);
- 21) Pembuatan Persetujuan Gubernur untuk Pemanfaatan aset tanah UPT Kebun Dinas Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Desa Anakoli, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagakeo dan Pemanfaatan aset tanah pada SMKN 1 Aimere, Desa wasesa, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada Oleh PT PLN Persero UPP Flores untuk pembangunan Strategis Nasional Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Sistem Flores (November – Desember 2018);
- 22) Laporan akhir hasil Verifikasi data pada Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPPKAD Provinsi NTT terhadap Gedung/Bangunan dan Kendaraan Roda 4 (empat) pada OPD lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait Asuransi BMD tahun 2018 (November – Desember 2018);
- 23) Laporan Hasil Akhir Rapat Bersama Pengurus Barang dan atasan langsungnya terkait verifikasi data Gedung/Bangunan dan Kendaraan Roda 4 (empat) pada OPD lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait percepatan proses administrasi dan teknis sehubungan dengan beberapa temuan LHP BPK terhadap Asuransi BMD tahun 2018 (Desember 2018);
- 24) Revisi Telaan Staf atas permohonan Sewa Beli Rumah Dinas Gol. III dan Tanahnya oleh saudara Bambang Triono, (November-Desember 2018),

- (proses revisi telaan staf di Subid Aset II);
- 25) Pembuatan SK Pelepasan Hak atas Rumah Dinas Golongan III dan tanahnya kepada Saudara Martin P. Rulan, (Proses Selesai Desember 2018);
  - 26) Pembuatan SK Pelepasan Hak atas Rumah Dinas Golongan III dan tanahnya kepada Saudara JW. Brand, ( Proses Selesai Desember 2018)
  - 27) Pembuatan SK Pelepasan Hak atas Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) kepada Saudara Ir. Esthon. L Foenay, M.Si, (Proses Selesai Desember 2018)
  - 28) Pembuatan SK Pelepasan Hak atas Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) kepada Saudara Antonius Sanga, S.Sos, MM, (Proses Selesai Desember 2018);
  - 29) Pembuatan SK Pelepasan Hak atas Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) kepada Saudara Gabriel Toby Sona, (Proses Selesai Desember 2018);
  - 30) Penyelesaian daftar Rekapitulasi Penilaian Penghapusan barang inventaris yang ada pada OPD lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur (Desember 2018), (tahap Penandatanganan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur);
  - 31) Pada tanggal 30 Oktober 2018 melakukan perjalanan dinas ke kabupaten Timor Tengah Selatan dalam rangka penyelesaian sengketa tanah di desa Besipae.
  - 32) Pada tanggal 4 Desember 2018 mengikuti sidang di pengadilan negeri oelmasi dalam rangka penyelesaian sengketa KI Bolok;
  - 33) Pada tanggal 6 Desember 2018 melakukan perjalanan dinas ke Kabupaten Sumba Barat Daya dalam rangka pengamanan aset tanah sekolah;
  - 34) Mengikuti rapat bersama di ruang rapat asisten 2 terkait pembangunan gedung dikti dan pemanfaatan sementara gedung aula El Tari ;
  - 35) pada tanggal 20 Desember 2018 mengikuti Proses administrasi sertifikasi tanah Rumah Sakit Jiwa di BPN Kota Kupang ;
  - 36) Pada tanggal 20 Desember 2018 mengikuti sidang di pengadilan negeri

oelmasi dalam rangka penyelesaian sengketa KI Bolok;

37) Pada tanggal 22 Desember 2018 mengikuti proses administrasi pelepasan hak dan akta notaris untuk tanah kawasan industri bolok di Kantor Notaris Albert Riwu Koreh ;

38) Pada tanggal 27-29 Desember 2018 melakukan perjalanan dinas Ke Yogyakarta dalam rangka penertiban aset asrama Pemda NTT.

15). Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu pada 22 Kabupaten/Kota se Provinsi NTT sebanyak empat triwulan dan terlaksananya kegiatan evaluasi APBD TA 2018 di Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Rapat evaluasi Perubahan APBD TA 2018 dan Evaluasi APBD TA 2018 di Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Hasilnya adalah tersedianya dokumen monev ke 22 kabupaten, berupa laporan triwulan, semester dan dokumen APBD TA 2018 dan TA 2018.

**Tabel 3.7**  
**Anggaran, Realisasi, Selisih dan Persentase**  
**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota**

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SELISIH (Lebih/Kurang)	%
<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota</b>		<b>2.259.466.000</b>	<b>2.158.747.010</b>	<b>100.718.990</b>	<b>95,54%</b>
1	Pembinaan dan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	250.000.000	22.547.840	27.452.160	89,02%
2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	375.000.000	64.149.500	10.850.500	97,11%
3	Penyusunan Statistik Keuangan Daerah Provinsi dan Kab/Kota	202.098.000	00.570.000	1.528.000	99,24%
4	Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab/Kota	682.368.000	44.868.530	37.499.470	94,50%
5	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab/Kota dan Perubahan Kab/Kota	750.000.000	726.611.140	23.388.860	96,88%



Capaian Kinerja Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota pada tahun 2018 sebesar **95,54%**, dengan bobot capaian pada kategori **Sangat Berhasil**. Adapun output dari Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota antarlain:

1. Pembinaan dan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota
  - a. Telah dilaksanakan pendampingan penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2017 ke Kabupaten Alor, Sabu Raijua, Nagekeo, Belu, dan Manggarai Timur sesuai permintaan dalam kaitan dengan percepatan WTP pada Bulan Januari s/d Maret 2018
  - b. FGD Akuntansi dan Aset telah dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2018
  - c. FGD Penganggaran APBD Tahun Anggaran 2019 dan Pengelolaan Dana BOS Kabupaten/Kota telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2018
2. Pelaksanaan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota Tahun Anggaran 2017
  - a. Telah dibentuk Tim Evaluasi sesuai Keputusan Gubernur NTT Nomor BPPKAD.VII/54/2018 Tanggal 26 April 2018
  - b. Telah dievaluasi dokumen Rancangan Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 untuk 22 Kabupaten/Kota se-NTT
  - c. Telah dilaporkan pelaksanaan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota Tahun Anggaran 2017 ke Kementerian Dalam Negeri. Data selengkapnya sesuai lampiran.
3. Input data keuangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 sebesar 100% dan konsep inventarisasi data keuangan kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 untuk Penyusunan Statistik Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam proses penyelesaian.
4. Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan DAK
  - a. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018, telah dilakukan sebanyak 1 kali pada minggu ke-dua bulan Februari di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Lembata, Flotim, Ngada, Nagekeo, Ende, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Tengah, Rote Ndao, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Sasaran pelaksanaan adalah

mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAK dan pelaksanaannya untuk triwulan I. Selain itu, informasi yang diperoleh akan digunakan sumber data dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan DAK.

- b. Rakor DAK telah dilaksanakan pada Rabu, 25 April 2018 di Hotel Neo-Kupang
  - c. Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah telah dilakukan pada minggu ke 2 Bulan April dan Minggu ke 4 Bulan Juni di Kabupaten TTS, TTU, Belu, Malaka, Lembata, Flotim, Sikka, Ngada, Nagekeo, Ende, Manggarai, Manggarai Barat, Sabu Raijua, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya dan Alor.
  - d. Rakor Keuangan Daerah telah dilaksanakan pada tanggal 29-31 Mei 2018 di Hotel Neo-Kupang
  - e. Telah dilakukan pembinaan dan monitoring lanjutan telah dilakukan pada minggu ketiga Bulan September di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, Belu, Sabu Raijua, Flotim, dan Manggarai Timur.
  - f. Monitoring dan evaluasi Fasilitas Kualitas Keuangan Daerah di Kota Kupang berdasarkan Surat Tugas Nomor : BPPKAD.I.2/000.099/1830/2018 Tanggal 28 September 2018.
5. Pelaksanaan evaluasi Rancangan Perubahan APBD Kab/Kota Tahun Anggaran 2018 :
- a. Telah dibentuk Tim Evaluasi sesuai Keputusan Gubernur NTT Nomor BPPKAD.VII/57/2018 Tanggal 22 Mei 2018
  - b. Telah dievaluasi dokumen Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 untuk 22 Kabupaten/Kota
  - d. Telah dilaporkan pelaksanaan evaluasi Rancangan Perubahan APBD Kab/Kota Tahun Anggaran 2018 ke Kementerian Dalam Negeri. Data selengkapnya sesuai lampiran.
6. Pelaksanaan evaluasi Rancangan APBD Kab/Kota Tahun Anggaran 2019
- a. Telah dibentuk Tim Evaluasi sesuai Keputusan Gubernur NTT Nomor BPPKAD.VII/61/2018 Tanggal 25 Juni 2018.

- e. Telah dievaluasi dokumen Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 untuk 21 Kabupaten/Kota kecuali Kabupaten Rote Ndao yang akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2019. Data selengkapnya sesuai lampiran.
- 7. Inventarisasi Catatan Evaluasi atas RAPBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 dibandingkan dengan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018. Output dari kegiatan ini telah diinventarisasi hasil bahan tindak lanjut atas hasil temuan RAPBD Tahun Anggaran 2018 melalui inventarisasi pada 22 Kab/Kota. Realisasi kegiatan ini sebesar 100%.
- 8. Inventarisasi Temuan BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2016 sebesar 100% dan Tahun Anggaran 2017 juga telah mencapai 100%. Khusus untuk Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.
- 9. Penyusunan SOP Pelaksanaan Evaluasi APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota SOP memakai SOP yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Biro Keuangan, dikarenakan dalam Tahun Anggaran 2019 terjadi perubahan Organisasi Perangkat Daerah sehingga akan diproses kembali jika telah ada Organisasi Perangkat Daerah yang defenitif.
- 10. Pelaksanaan tugas lainnya antara lain sebagai berikut :
  - a. Mengikuti Sosialisasi Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 di Kementerian Dalam Negeri.
  - b. Mengikuti rapat evaluasi penyerapan/realisasi anggaran triwulan I, II dan III Tahun Anggaran 2018 di Kementerian Dalam Negeri.
  - c. Melaksanakan penugasan sebagai Kuasa BUD, apabila Kepala Bidang Perbendaharaan sedang bertugas.

**Tabel 3.8**  
**Anggaran, Realisasi, Selisih dan Persentase**  
**Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH (Lebih/kurang)	%
	<b>BELANJA</b>	<b>2.098.566.922.565</b>	<b>.937.758.968.204</b>	<b>160.807.954.361</b>	<b>92,34%</b>
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.098.566.922.565</b>	<b>1.937.758.968.204</b>	<b>160.807.954.361</b>	<b>92,34%</b>
	<b>BELANJA HBAH</b>	<b>1.585.971.520.500</b>	<b>1.486.955.100.000</b>	<b>99.016.420.500</b>	<b>93,76%</b>
1	Pemerintah Pusat	389.898.920.500	388.021.100.000	1.877.820.500	99,52%
2	Masyarakat	27.173.000.000	25.070.000.000	2.103.000.000	92,26%
3	Bantuan Operasional Sekolah	1.168.899.600.000	1.073.864.000.000	95.035.600.000	91,87%
	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL</b>	<b>19.461.000.000</b>	<b>19.426.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>99,82%</b>
1	Individu/keluarga	11.961.000.000	11.926.000.000	35.000.000	99,71%
2	Masyarakat	7.500.000.000	7.500.000.000	-	100,00%
	<b>BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KOTA/KAB DAN PEMERINTAH DESA</b>	<b>485.770.954.900</b>	<b>427.541.748.500</b>	<b>58.229.206.400</b>	<b>88,01%</b>
1	Kabupaten/kota	485.770.954.900	427.541.748.500	58.229.206.400	88,01%
	<b>BELANJA KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KOTA/KAB DAN PEMERINTAH DESA</b>	<b>3.710.934.400</b>	<b>3.710.934.400</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
1	Provinsi	1.000.000.000	1.000.000.000	-	100,00%
2	Partai politik	2.710.934.400	2.710.934.400	-	100,00%
	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>3.652.512.765</b>	<b>125.185.304</b>	<b>3.527.327.461</b>	<b>3,43%</b>
1	Belanja Tidak terduga	3.652.512.765	125.185.304	3.527.327.461	3,43%

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, BPPKD mengelola 2 (dua) DPA yaitu (i) DPA SKPD (ii) sebagai PPKAD mengelola DPA untuk kegiatan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa dan Belanja Tidak Terduga.

Khusus dana bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, pembayarannya sudah sesuai haknya dan terhasil pengelolaan kelompok belanja :

Hibah (termasuk Dana BOS), Belanja Tidak Terduga, sampai dengan saat ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Hibah

Realisasi Belanja hibah sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 Rp.1.486.955.100.000,- atau 93,76 % dari pagu anggaran sebesar Rp.1.585.971.520.500,- dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Hibah untuk Pemerintah Pusat : Rp. 388.021.100.000,-
- ✓ Hibah untuk Organisasi Kemasyarakatan : Rp. 25.070.000.000,-
- ✓ Bantuan Operasional Sekolah (BOS) : Rp. 1.073.864.000.000,-

2. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial sampai dengan saat ini (per tanggal 31 Desember 2018) telah mencapai 99,82 % atau sebesar Rp.19.461.000.000,- dengan rincian kepada:

- ✓ Individu dan atau keluarga sebesar Rp.11.961.000.000,- yang direalisasikan melalui mekanisme
- ✓ Bantuan sosial yang direncanakan sebesar Rp.7.441.000.000,- ;
- ✓ Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebesar Rp.4.485.000.000,-.
- ✓ Bantuan sosial kepada masyarakat/kelompok yang telah terealisasi sebesar Rp.7.500.000.000,-.

a. Belanja bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga

1). Yang dapat direncanakan:

- a) Bantuan Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi di Bidang Teknis dan Ilmu Pengetahuan;
- b) Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Kedokteran Hewan sebanyak 20 Orang Mahasiswa Kedokteran Hewan (Lanjutan Tahun 2012);
- c) Bantuan Biaya Hidup bagi Mahasiswa Kedokteran Hewan sebanyak 20 Orang Mahasiswa Kedokteran Hewan (Lanjutan Tahun 2012);
- d) Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Kedokteran Hewan

sebanyak 20 Orang Mahasiswa Kedokteran Hewan.

e) Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Kedokteran, antara lain :

- Dokter Muda (Lanjutan 44 orang dan baru 2 orang)
- Mahasiswa Kedokteran (Lanjutan 38 orang dan baru 55 orang)

f) Bantuan Jaminan Kehidupan bagi Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Perintis Kemerdekaan;

g) Bantuan Sosial untuk Penyaluran anak –anak Panti Binaan Dinas Sosial Provinsi NTT, antara lain : UPT Hit Bia, UPT PSKW, UPT PSPA Riang, UPT PSPA Ora et Labora dan UPT PSPA Tunas Harapan;

h) Bantuan Pendidikan dalam rangka Penelitian/Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, dan pendidikan lainnya;

i) Bantuan Tambahan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi 40 Panti Sosial;

j) Bantuan Sosial untuk Organisasi/Lembaga yang Menangani Penyandang Disabilitas.

2). Yang tidak dapat direncanakan

a) Bantuan Sosial dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi;

b) Bantuan untuk Pelayanan Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

b. Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat

Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat Bidang Perekonomian bagi 750 Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

3. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa  
Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota berupa PKB, BBNKB, PBB-KB, dan Pajak Rokok kepada 22 Kabupaten/Kota se-NTT sebesar Rp. 427.541.748.500,- atau mencapai 88,01% dari pagu anggaran yang ditetapkan untuk Tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 485.770.954.900,-.

4. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp. 3.710.934.400,- atau mencapai 100% dari pagu

anggaran yang ditetapkan untuk Tahun 2018.

#### 5. Belanja Tidak Terduga

Realisasi belanja tidak terduga sampai dengan saat ini (per tanggal 31 Desember 2018) sebesar Rp. 125.185.304,- atau mencapai 3,43 % dari alokasi anggaran sebesar Rp.3.652.512.765,- (sesuai APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018). Belanja tidak terduga ini digunakan untuk :

- ✓ Membayar sisa dana hibah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016/2017 sebesar Rp.38.185.304,-;
- ✓ Membayar sisa pinjaman (utang) Pemerintah Provinsi NTT kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp.87.000.004,- berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintah Pusat, Nomor : PRJ-361/MK.11/1981 yang telah dilaksanakan pada tahun 1981 lalu. Selain itu, ditegaskan pula oleh surat Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Nomor : S-2332/PB/2017 tanggal 3 Maret 2017, Hal Penyelesaian Piutang Negara pada Pemerintah Provinsi NTT.

Penyerapan dana pada Pos Belanja Tidak Terduga prosentasenya sangat rendah/ minim, karena dana tidak terduga hanya dapat digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya (tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah), termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. bayar semua, sedangkan sisa dana tersebut adalah kelebihan dalam pengalokasian.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berkaitan dengan penyusunan LAKIP ini dan pencapaian kinerja sasaran pada Tahun 2018, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. RealisasiPenerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp. 50.703.882.749,- dari target Rp. 837.878.413.000,-.
2. Rata-rata pencapaian kinerja kegiatan rutin Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dijabarkan dalam Misi berada  $\geq 85\%$  dengan kategori sangat berhasil.
3. Masih kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap regulasi yang berlaku;
4. Pencatatan aset belum sesuaidengan ketentuan yang ada terutama mengenai pengalihan wewenang urusan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi untuk sebagian urusan Pendidikan, Pertambangan dan Kehutanan;
5. Perencanaan kurang matang mengakibatkan DPA baru ditetapkan langsung mengajukan Revisi;
6. Kurangnya perhatian dan keseriusan dalam menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK;
7. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang menguasai IT.

#### **4.1 Saran**

Disarankan agar di masa mendatang perlu dilakukan perbaikan dalam beberapa hal yang menjadi prioritas antara lain:

1. Terhadap beberapa kebijakan perlu diperbanyak sosialisasi terlebih yang menyangkut tentang pendapatan;
2. Harus segera menindaklanjuti hasil temuan BPK dan bagi yang sengaja mengabaikan temuat tersebut dikenakan sanksi yang tegas;
3. Selalu berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) guna penambahan tenaga/staf pada BPPKAD khususnya untuk akuntan, verifikator



dan tenaga IT dalam penerapan Samsat On Line, Acrual Basis yang telah dimulai pada Tahun Anggaran 2018;

4. Bimtek dan diklat fungsional aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya pada pengelolaan keuangan daerah dengan sistem akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual baik pada SKPD maupun SIPKD;
5. Pengembangan konektivitas pengelolaan keuangan daerah terintegrasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2018 ini disusun sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam rangka mewujudkan *good governance* khususnya dalam upaya meningkatkan pendapatan, efektifitas manajemen keuangan daerah dan pengelolaan aset yang baik di masa yang akan datang.

## Lampiran I

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR  
 SATUAN KERJA : BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN, DAN ASET DAERAH PROVINSI NTT  
 TAHUN ANGGARAN : 2018

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatkan Akses Pelayanan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah bagi Masyarakat	Meningkatnya Masyarakat yang dilayani sebanyak 100%	Persentase masyarakat yang dilayani
		Meningkatnya Bendwith pada pelayanan Samsat Online di Kab/Kota	Besaran Bendwith pada masing-masing Samsat
		Meningkatnya masyarakat yang dilayani mobil samsat keliling dari 0 menjadi 4 unit	Jumlah mobil samsat keliling
2	Meningkatkan kemitraan dengan seluruh Stakeholders dalam penyediaan akses keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Meningkatnya stakeholders yang terlayani dalam pelayanan keuangan daerah, pendapatan, dan aset daerah	Persentase stakeholders yang terlayani
3	Meningkatkan kinerja aparat BPPKAD dalam pelayanan terhadap masyarakat	Terpenuhinya seluruh Kinerja Program/Kegiatan dalam Laporan Keuangan, Pendapatan, Aset Daerah baik Bulanan, Triwulan, Tahunan	Persentase terpenuhinya seluruh Program/Kegiatan BPPKAD
4	Meningkatnya Pendapatan Daerah guna mendukung pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya Pendapatan Daerah setiap tahun	Pajak
			Retribusi
			Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
			Lain-lain PAD yg sah
			Dana Perimbangan
			Lain-lain Pendapatan Yang Sah

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
5	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan aset Daerah dalam LKPD guna meraih opini WTP	Meningkatkan kinerja seluruh akun pendapatan, aset dan belanja yang berbasis akrual	LPKD Pemerintah Provinsi dari WDP menuju WTP
			LKPD Pemda Kabupaten/Kota dari Disclaimer menuju WDP dan WTP
			Jumlah SKPD yang memiliki RKUB /Inventarisasi/KIB
			Jumlah Tanah yang disertifikasi setiap bulan
6	Meningkatkan penatausahaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah yang WTP menuju transparan dan sehat	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan	Terbentuknya seluruh SOP keuangan, pendapatan dan aset daerah
7	Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan BPPKAD	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat	Tersediannya sarana dan prasarana pelayanan pada kantor Badan dan UPT.PPKAD
8	Meningkatkan manajemen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, pendapatan dan aset daerah	Meningkatkan manajemen keuangan daerah , pendapatan dan aset daerah yang berbasis informasi dan telekomunikasi (IT)	Manajemen keuangan berbasis SIPKD
			Manajemen Pendapatan Daerah berbasis online
			Manajemen aset daerah berbasis SIPKD modul aset
			Terintegrasinya SIPKD keuangan, Samsat Online, web service dengan perbankan dan SIPKD modul aset

## Lampiran II

### PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018

Provinsi : Nusa Tenggara Timur

Unit Kerja : Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		
							Pagu(Rp)	Realisasi(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya masyarakat yang dilayani pajak sebanyak 100%	Persentase Masyarakat yg dilayani	100 %	100%	100	Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Intensifikasi dan Eksentifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah	18.149.275.500	17.369.564.646	95,70
2	Meningkatnya Bendwidth pada Pelayanan Samsat Online di Kab/Kota	Besaran Bandwidth pada masing-masing Samsat	512 MB	512 MB	100	Program: Pelayanan administrasi Perkantoran.	17.672.051.862	16.261.480.589	92,02
3	Meningkatnya masyarakat yang dilayani Mobil Samsat dari 0 menjadi 4 unit	Jumlah Mobil Samsat Keliling	4 Unit	2 Unit	50	Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	18.998.290.358	15.354.920.537	80,82
4	Meningkatnya Stakeholder yang terlayani dalam Pelayanan Keuangan Daerah Pendapatan dan Aset Daerah	Prosentase Stakeholder yang terlayani 100%	100%	100%	100	Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	47.051.647.900	42.787.206.796	90,94
5	Terpenuhinya seluruh kinerja Program/Kegiatan dalam Laporan Keuangan, Pendapatan Aset Daerah baik Bulanan, Triwulan dan Tahunan	Prosentase terpenuhinya seluruh Program /Kegiatan BPPKAD 100%	100%	100%	100	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	389.010.980	388.038.530	99,75
6	Meningkatnya Pendapatan Daerah setiap tahun	Pajak	809 M	866 M	107	Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Intensifikasi dan Eksentifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah	18.149.275.500	17.369.564.646	95,70
		Retribusi	38 M	28 M	74	Sda	Sda	Sda	Sda
		Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	74 M	72 M	97	Sda	Sda	Sda	Sda
		Lain-Lain PAD yang Sah	138 M	149 M	108	Sda	Sda	Sda	Sda
		Dana Perimbangan	3,8 T	3,6 T	95	Sda	Sda	Sda	Sda
		Lain-Lain Pendapatan yang Sah	28 M	5 M	18	Sda	Sda	Sda	Sda
7	Meningkatkan kinerja seluruh akun pendapatan, aset dan belanja yang berbasis akrual	LKPD Pemerintah Provinsi dari WDP menuju WTP	WTP	WTP	100	Sda	Sda	Sda	Sda

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		
							Pagu(Rp)	Realisasi(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		LKPD Pemda Kab/Kota dari Disclaimer menuju WDP dan WTP	14 Kab	14 Kab	100	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	2.259.466.000	2.158.747.010	95,54
		Jumlah SKPD yang memiliki RKUB/Inventarisasi/KIB	49 SKPD	49 SKPD	100	Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan peningkatan Kapasitas Pengelolaan, Penataan, pemanfaatan, dan Pengamann Aset/Barang daerah	15.777.871.700	13.035.632.505	82,62
		Jumlah Tanah yang disertifikasi setiap tahun	20 Bidang	30 bidang	150	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan peningkatan Kapasitas Pengelolaan, Penataan, pemanfaatan, dan Pengamann Aset/Barang daerah	15.777.871.700	13.035.632.505	82,62
8	Meningkatnya ketetapan waktu pelayanan	Terbentuknya seluruh SOP Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	100%	100%	100	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	47.051.647.900	42.787.206.796	90,94
9	Meningkatkan Sarana dan Prasarana pelayanan kepada masyarakat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Badan dan UPT PPKAD	100%	100%	100	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	18.998.290.358	15.354.920.573	80,82
10	Meningkatkan Manajemen Keuangan Daerah. Pendapatan dan Aset Daerah yang berbasis Informasi dan Telekomunikasi (IT)	Manajemen Keuangan Daerah berbasis SIKPD	100%	100%	100	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Pengembangan Implementasi Sistem Informasi pengelolaan keuangan Daerah	488.220.000	456.248.400	93,45
		Managemen Pendapatan berbasis On line	22 UPT PPKAD	22 UPT PPKAD	100	Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Intensifikasi dan Eksentifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah	18.149.275.500	17.369.564.646	95,70
		Manajemen Aset Daerah berbasis SIKPD Modul Aset	100%	100%	100	Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan peningkatan Kapasitas Pengelolaan, Penataan, pemanfaatan, dan Pengamann Aset/Barang daerah	15.777.871.700	13.035.632.505	82,62

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		
							Pagu(Rp)	Realisasi(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terintegrasinya SIPKD Keuangan, Samsat dan SIPKD Modul On Line, Web Servis dengan perbankan SIKPD Modul Aset	100%	100%	100	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Pengembangan Implementasi Sistem Informasi pengelolaan Keuangan Daerah	488.220.000	456.248.400	93,45

